



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 93-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta, yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa-I :

Terdakwa

Nama lengkap : SUYITNO.
Pangkat / NRP : Kopda/31030602510983.
Jabatan : Tamudi Kasdim 0720/Rembang.
Kesatuan : Kodim 0720/Rembang.
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 8 September 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds.Telgawah, Rt.06 Rw.01 Kec.Gunem, Kab Rembang.

Terdakwa I dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 0720/Rembang selaku Ankum selama 20(dua puluh) hari, sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/002/IV/2015 tanggal 22 April 2015.

2. Diperpanjang penahanannya oleh :

Danrem 073/Makutarama selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/28/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 8 Juni 2015 oleh Danrem 073/Makutarama selaku Papera berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/30/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

PENGADILAN MILITER TINGGII JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para Terdakwa tersebut ke Persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas bulan April tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan april tahun dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di SPBU di jalan Fatmawati, Kec. Pedurungan kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman kekerasan, terhadap orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang selama 4 (empat) tahun 2001/2002 setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Kesatuan Yonkav 2/Tank Ambarawa dan pada tahun 2005 di pindahtugaskan di Kikav Ser/2 Yogyakarta dan pada tahun 2011 di mutasikan ke Kodim 0720/Rembang sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 310306025510983.

b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang selama 4 (empat) setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Kesatuan Yonkav 2/Tank Ambarawa dan pada tahun 2006 di pindahtugaskan di Yonkav 11/Serbu Janto Aceh Besar dan pada tahun 2008 di pindahtugaskan di Infolahtadam IV/Dip selanjutnya pada bulan Mei tahun 2011 di mutasikan ke Kodim 0720/Rembang sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31960603250676.

c. Bahwa pada akhir bulan Maret 2015 Sdr. Aditya Purnama bersama Kopda Suyitno Alias Sdr. Napoleon (Terdakwa-1) punya keinginan untuk membeli senjata Air Soft Gun dari Saksi-1 dan pada saat itu Terdakwa-1 memesan barang secara online melalui BBM Saksi-1 setelah berbicara secara panjang lebar kepada Saksi-1 masalah senjata Air Soft Gun selanjutnya Terdakwa-1 memesan sepucuk senjata Air Soft Gun laras panjang dan pada saat itu Saksi-1 mengatakan untuk senjata Air Soft Gun laras panjang tidak punya selanjutnya Terdakwa-1 memesan senjata Air Soft Gun laras pendek dan Saksi-1 menawarkan dengan harga sebesar Rp. 2.700.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tiba-tiba Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-1 untuk sementara di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunda dulu dengan alasan masih ada acara di Magelang selanjutnya Terdakwa-1 menginformasikan kepada Terdakwa-2 yang juga mempunyai niat untuk memiliki senjata Air SoftGun.

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-1 BBM kepada Saksi-1 yang berisi : "Ajakan untuk bertemu di SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang pada pukul 20.00 WIB dan pada saat itu Saksi-1 mengatakan : "Kalau pukul 20.00 WIB Saksi-1 tidak bisa karena ada acara arisan dan Terdakwa-1 menjawab : "Bersedia menunggu sampai acara arisan selesai.

e. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 menghubungi Sdr. Ahmad Juni Alias Ronggeng (Saksi-2) untuk menyewa 1(satu) unit mobil jenis Toyota Avansa warna Silver Metalik Nopol K 843 FD milik Sdr. Khoeri Als Kewer (Saksi-5) sebagai sarana ke Semarang untuk mengambil pesanan Air Soft Gun dan setelah itu pinjaman di dapat Saksi-2 dan mengantarkannya ke rumah Terdakwa-1 tidak lama kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-2 menjemput Koptu Abdul Tafakur Als Sdr Pakung (Terdakwa-2) di Taman Kartini (dekat Makodim 0720/Rembang) dan setelah bertemu dengan Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-2 menuju ke rumah Terdakwa-2 untuk mengambil jaket, tas dan menjemput istrinya yang akan berkunjung ke rumah saudaranya diKudus dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-1 danSdr. Ahmad Jun sampai di rumah Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 mengambil 1 (satu) plat nomor mobil yang di simpan di pagar depan dan 1 (satu) buah borgol dari dalam rumahnya dan di masukkan ke dalam mobil yang di sewanya lama kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Ahmad Juri berangkat ke Semarang dan sesampainya di Kudus, Saksi-2 menurunkan istri Terdakwa-2 dan melanjutkan perjalanannya ke Kota Semarang.

f. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa-1 BBM lagi ke Saksi-1 berisi : "Mas Saya mau berangkat ke Semarang selanjutnya Saksi-1 mengatakan: "Iya silahkan" dengan catatan apabila berangkat dari rumah sekira pukul 17.00 WIB diperkirakan sampai Semarang sekira pukul 20.00 Wib. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sudah sampai di SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang kemudian Terdakwa-1 menghubungi Saksi-1 dan setelah dapat berkomunikasi dengan Saksi-1 mengatakan bahwa pertemuan pukul 20.00 WIB tidak dapat dilaksanakan di karenakan Saksi-1 masih ada acara arisan dan pada saat itu Terdakwa-1 mengatakan akan menunggu saat itu dengan alasan kecurigaan akan terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 dan Saksi-2 mengganti plat nomor belakang Toyota Avansa dari nopolK 8843 FD dengan plat nomor H 8598 FY (palsu) yang dibawa Terdakwa-2 dari rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 pergi menuju SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang untuk menemui Terdakwa-1 dan di tengah perjalanan Terdakwa-1 menghubungi melalui BBM yang berisi : "Mas sudah sampai mana dan Saksi-1 tidak menjawab dan setelah sampai di tempat tujuan Saksi-1 menghubungi Terdakwa-1: "Mas saya berada di dekat Mushola dan posisi Terdakwa-1 ada dimana" selanjutnya Terdakwa-1 menghampiri dan masuk ke dalam kendaraan Saksi-1 di jok tengah di belakang Saksi-1.

h. Bahwa saat berada di dalam kendaraan Saksi-1 Terdakwa-1 menanyakan harga senjata Air Soft Gun dan juga perijinan yang di jawab Saksi-1 harga sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan registasi dari Polda Jateng. Bahwa Terdakwa-1 juga menanyakan senjata Air Soft Gun laras panjang yang oleh Saksi-1 di jawab tidak ada selanjutnya Terangka-1 bertanya lagi: "Mas pekerjaanmu apa ?" yang di jawab Saksi-1 "Ternak kambing" bersamaan saat itu Saksi-1 melihat 2 (dua) orang yang datang mendekati kendaraan Saksi-1 yang ternyata adalah Terdakwa-2 dan Saksi-2.

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 membuka pintu depan kendaraan dan kemudian memborgol tangan kanan Saksi-1 dengan borgol yang Terdakwa-2 bawa dari rumahnya selanjutnya rdakwa-1 mengatakan: "Kamu ikut saya sambil merebut kunci Itak kendaraan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-2 memaksa it si-1 untuk turun dari kendaraannya etelah itu disusul erdakwa-1 juga dari kendaraan Saksi-1 saat itu Terdakwa-2 erJata : "Saya ini anggota" selanjutnya Saksi-1 bertanya: "Maria Ortu Tanda Anggota (KTA) dan dari anggota mana" tetapi tidak di jawab Terdakwa.

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 menyuruh Saksi-1 untuk masuk ke dalam kendaraan para Terdakwa-1 namun karena Saksi-1 menolak oleh Para Terdakwa (Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di bantu Saksi-2, Saksi-1 di dorong paksa untuk masuk ke dalam para Terdakwa. Kejadian itu dilihat oleh Sdr. Sunarno (Saksi-3) selanjutnya Saksi-1 di suruh duduk di jok belakang tengah dengan posisi Saksi-1 berada di tengah dan di sebelah kanannya Terdakwa-1 dan di sebelah kirinya Saksi-2 sedangkan Terdakwa-2 duduk di kursi pengemudi.

k. Bahwa sebelum Para Terdakwa dan Saksi-2 pergi meninggalkan SPBU, Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk mengambil senjata Air Soft Gun jenis Revolver Coll 38 S & W Model M 16 yang berada di dalam kendaraan Saksi-1. Pada saat Terdakwa-2 mengambil senjata, Terdakwa-1 bermaksud memborgol ke- 2 (dua) tangan Saksi-2 namun Saksi-1 meronta dan berontak yang selanjutnya Terdakwa -1 memukul kepala bagian belakang Saksi-1 sebanyak satu kali dengan cara menggunakan tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengepal. Selanjutnya Saksi-1 melihat Terdakwa-2 kembali ke kendaraan Para Terdakwa dengan membawa senjata Air Soft Gun sebanyak 5 (lima) pucuk yang di ambis dari kendaraan Saksi-1 selanjutnya sebelum meninggalkan SPBU Jalan Fatmawati Kota Semarang Terdakwa-1 terlebih dahulu mengunci pintu mobil dengan remot dan mematikan lampunya.

l. Bahwa setelah Terdakwa-1 masuk lagi ke dalam mobil para pelaku selanjutnya pergi ke arah Tol Gayamsari menuju ke Demak dan dalam perjalanan Saksi-1 diinterogasi oleh Terdakwa-1 sehingga Saksi-1 memberanikan diri mengaku sebagai Anggota Polisi (Dinas di Sat Intelkam Polda Jateng) dan pada saat itu Terdakwa-1 tidak percaya karena Saksi-1 tidak membawa Kartu Tanda Anggota (KTA) dan di tengah perjalanan Terdakwa-1 juga mengaku Anggota Polisi (Dinas di Polres Demak) dan rencananya Saksi-1 akan di bawa ke Polres Demak dan Saksi-1 di ancam akan di pukul lagi dan di tengah perjalanan Terdakwa-1 meminta Handphone Saksi sebanyak 3 (tiga) buah dan sesampainya di Jalan Lingkar Demak, Terdakwa-1 menawari Saksi dengan mengatakan: "Kamu mau di bebaskan tidak" selanjutnya Saksi menjawab: "Saya mau" selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan: "Ya kalau mau bebas ya ada syaratnya dengan cara Saksi harus memberi uang kepada Terdakwa-1 selanjutnya Saksi-1 menjawab: "Saya tidak punya uang mas" kemudian Terdakwa-1 meminta kepada Saksi-1 agar menyerahkan semua senjata Air Soft Gun yang pada saat itu berada di mobil para pelaku dan Saksi-1 menjawab: "Saya tidak mau mas" selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan: "Ya sudah kalau begitu bawa saja ke Polres Demak" selanjutnya Saksi-1 menjawab: "Tidak apa-apa yang penting pimpinan Saksi mengetahui" selanjutnya Terdakwa-2 menjawab: "Tidak usah melibatkan unsur pimpinan".

m. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 mengancam Saksi-1 dengan mengatakan: "Kamu nanti akan di jemput dengan tim yang dan akan di bawa ke Polres Demak" berhubung Saksi-1 tetap tidak pendiriannya tidak mau menyerahkan semua senjata senjata air Soft Gun miliknya selanjutnya Terdakwa-1 meminta 3 (tiga) pucuk senjata Air Soft Gun namun Saksi-1 tetap tidak setuju dan hanya bersedia menyerahkan 2 (dua) pucuk senjata dengan penawaran Saksi-1 tersebut akhirnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 setuju selanjutnya Saksi-1 menyerahkan 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun kemudian Terdakwa-1 melepaskan kunci borgol, 1 (satu) tas kresek dan memberi uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 setelah turun dari mobil pelaku selanjutnya Saksi-1 membuka tas kresek ternyata 3 (tiga) buah Sim Card di ambis dan baterai habis kemudian Saksi-1 meminjam Handphone kepada Sopir truk yang berada di pinggir Jalan Lingkar Demak untuk menghubungi pimpinan tidak lama kemudian Saksi di jemput dan pulang ke Semarang selanjutnya mobil pelaku melanjutkan perjalanan ke Rembang sesampainya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kudus mobil berhenti untuk menjemput istri dan anak Terdakwa-2 untuk pulang ke Pati dan sekira pukul 02.00 WIB sampai di rumahnya selanjutnya Terdakwa-1 dan Sdr Ahmad Juni melanjutkan perjalanan menuju ke Rembang dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun yang di dapat dari Saksi-1.

n. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekirapukul 11.00 WIB Saksi-1 melaporkan ke Polrestabes Semarang atas peristiwa yang menimpanya agar perkaranya di proses sesuai hukum yang berlaku.

o. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira jam 06.00 WIB Saksi-5 mendatangi rumah Terdakwa-1 dan menanyakan ada masalah apa sehingga mobil jenis Toyota Avansa warna Silver Metalik Nopol K 8843 FD miliknya disita oleh Intel Polda Jateng selanjutnya Terdakwa-1 menjelaskan kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 tidak lama kemudian Saksi5 menghubungi saudaranya yang berdinis di Polda Jateng untuk membantu mengeluarkan mobilnya setelah dihubungi Saksi-5, saudara Saksi-5 menyampaikan agar Terdakwa-1 dan Saksi-5 dengan membawa senjata Air Soft Gun jenis Revolver Call 38 S&W 2 Model M.36 ke Semarang untuk menyelesaikan permasalahan secara damai bertempat di RM Super Penyet (d?kat AsramaYonif 400/Raider) di Srandol Kulon, Banyumanik Kota Semarang.

p. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-1 bersama Saksi5 berangkat dengan mengendarai mobil Toyota Avansa warna Silver milik Saksi-5 berangkat ke Semarang menuju RM Super Penyet sedangkan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa-2 dihubungi saudaranya yang berdinis di Polrestabes Semarang (AKPCholid) melalui Handphone yang memberitahukan bahwa Terdakwa-1 dan Saksi-2 sudah berada di Polrestabes Semarang dan di sarankan untuk melaporkan ke Dandim 0720/Rembang.

q. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa-1 dan Saksi-5 sampai di RM Super Penyet selanjutnya Terdakwa-1 bertemu saudaranya Saksi-5 dan Atasan Saksi-1 (AKP Sartono) embicarakan penyelesaian secara damai namun tiba-tiba datang beberapa Anggota Resmob Polrestabes Semarang di pimpinan Aiptu Janadi dan kawan-kawan dan beberapa Anggota Denpom IV/5 Semarang untuk menangkap Terdakwa-1 dan membawanya ke Kantor Resmob Polrestabes untuk di mintai keterangan dan setelah selesai diperiksa selanjutnya Terdakwa-1 di serahkan ke Denpom IV/5 Semarang.

r. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa-2 mendatangi Kantor Kodim0720/Rembang untuk melapor kepada Dandim 0720/Rembang untuk menceritakan kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 dan pada saat itu sudah ada 5 (lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dari Subdenpom IV/3-1 Blora di pimpin Lettu CPM Munasir selanjutnya Terdakwa-2 menhadap Dandim 0720/Rembang dan di perintahkan agar Terdakwa-2 menyerahkan diri ke Madenpom IV/Semarang setelah itu Terdakwa-2 di perintahkan untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya kemudian Terdakwa-2 di dampingi Sertu Teguh (Anggota Kodim 720/Rembang) dan dan Lettu CPM Munasir beserta 5 (lima) Anggota dari Subdenpom IV/3-1 Blora mengantarkan ke Madenpom IV/5 Semarang.

Berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam: Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menyatakan :

a. Terdakwa-I tersebut di atas Suyitno Kopda NRP. 31030602510983, Terdakwa-II, di atas Abdul Tafakur Koptu NRP.31960603250676, terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dengan kekerasan", Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

Para Terdakwa dijatuhi pidana :

Masing-masing pidana penjara selama 9 (sembilan) Dikurangi selama para Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Membayar biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 7.500.-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Mohon barang bukti berupa barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata air soft gun jenis Revolver coll 38 S&W model 36.

- 6 (enam) buah tempat peluru dari bahan kuningan.

- 1 (satu) bungkus peluru Gotri.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnakan.

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 35-K/PM II-10/AD/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Oktober 2015, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

a. Menyatakan :

Terdakwa I : Suyitno Kopda, NRP.31030602510983.

Terdakwa II : Abdul Tafakur, Koptu NRP. 31960603250676.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan".

b. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan :

Terdakwa I : Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa II : Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata air soft gun jenis Revolver coll 38 S&W model 36.
- 6 (enam) buah tempat peluru dari bahan kuningan.
- 1 (satu) bungkus peluru Gotri.

Dirampas untuk dimusnakan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar :

Terdakwa I : Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Terdakwa II : Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa-I Kopda Suyitno NRP.31030602510983 Nomor : APB/52-K/PM II-10/AD/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.

III. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa bulan Nopember 2015 dan Kontra memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 30 Nopember 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Dalam perkara ini Terdakwa –II tidak mengajukan banding.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan ke I

Bahwa pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer pada halaman 43 dalam hal unsur ke-2” mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, yang dimaksud “Mengambil” adalah untuk menguasai dengan memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, bahwa selaku Penasihat Hukum Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Militer, karena fakta persidangan yang terungkap bahwa barang tersebut adalah barang ilegal dan Saksi-3 yang mengaku sebagai pemiliknya pada saat dipersidangan Penasihat Hukum Pembanding menanyakan bukti otentik kepemilikan senjata api Air Soft Gun tersebut tidak bisa ditunjukkan oleh Saksi-3 dan dijawab oleh Saksi-3 hanya mengenal “cirinya saja” sedangkan dalam prinsip hukum perdata bahwa setiap orang yang mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya maka baginya wajib untuk menunjukkan alat bukti berupa surat-surat kelengkapan dari barang tersebut, namun apa yang terjadi Saksi-3(korban) tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan senjata api Air Soft Gun yang dimilikinya, sehingga Penasihat Hukum Pembanding sangat mengherankan pertimbangan Majelis Hakim karena barang tersebut ilegal dan Saksi-3 tidak dapat menunjukan bahwa Saksi-3 adalah pemiliknya, sehingga Penasihat Hukum Pembanding tetap membantah bahwa unsur ke 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Keberatan ke II

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Hakim pada halaman 45 dalam hal point menimbang yang mengatakan “Perbuatan Pembanding yang telah melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh Masyarakat” bahwa selaku Penasihat Hukum Pembanding sangat tidak setuju dengan Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena Saksi 3 (korban) adalah seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi yang mengerti aturan dan mengerti tentang senjata api yang membahayakan jiwa orang lain malah menjadi pencedar atau penyuplai barang tersebut dan juga tidak dijadikan Tersangka, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan selaku Penasihat Hukum menanyakan kepada Saksi-1 Hery Jatmiko sebagai anggota penyidik di Polrestabes Semarang dan Saksi-1 mengerti tentang tugas dan tanggung jawabnya dan saksi-1 sebagai penyidik mengatakan tanpa tanpa dipaorkanpun Saksi-1 dapat memproses Saksi-3 karena sebagai pengedar dan penyuplai senjata api ilegal adalah delik jabatan karena delik tidak perlu orang melaporkan karena penyidik sendiri sudah mengetahui Saksi-3 (korban) adalah pengedar Senjata Api Air Soft Gun yang ilegal, sehingga, Penasihat Hukum Pembanding meminta keadilan jangan cuma Tentaranya yang diproses sedangkan polisi tidak sedangkan Kita Negara hukum jadi tidak ada yang kebal hukum di Negara ini setiap orang yang melanggar Hukum harus diproses dan juga Saksi-3 (korban) harusnya menjadi contoh mala jadi pengedar dan tidak diberikan sanksi juga oleh pimpinannya sehingga terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum.

Keberatan ke III

Bahwa Penasihat Hukum Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Hakim pada halaman 48 point ke 14 tentang pemborgolan Saksi-3(korban) yang mengatakan Terdakwa-2 memborgol kedua tangan Saksi-3(korban) sedangkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dan menurut keterangan Saksi-4 dan keterangan Saksi-3, bahwa Saksi-3 hanya diborgol tangan kanannya saja, sehingga Saksi-3 masih dapat leluasa menggerakkan kedua tangannya dan Saksi-3 juga tidak mengalami pingsan atau tidak berdaya sehingga Penasihat Hukum Pembanding sangat menyayangkan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Saksi-3 mengalami kekerasan, sedangkan Saksi-3 hanya dipukul 1(satu) kali oleh Terdakwa-1 dengan tangan terbuka dan tidak mengakibatkan pingsan maupun luka, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut terlalu berlebihan.

Bahwa "Permintaan Saksi korban" kepada Pembanding dalam surat perjanjian untuk tidak menuntut secara Hukum diabaikan oleh Majelis Hakim, karena perjanjian para pihak merupakan kesepakatan para pihak dan kembali diingatkan pada pasal 1320 KUHPerdata bahwa setiap orang yang membuat kesepakatan kepada para pihak adalah meruakan Undang-undang kepada pembuatnya," jadi Penasihat Hukum Para Pembanding menanyakan mana wujud dari perjanjian dari para pihak, Penasihat Hukum memang tidak menginginkan klien Penasihat Hukum bebas tetapi alangkah eloknya apabila perbuatan Terdakwa-1 sebanding dengan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan ke IV

Bahwa Penasihat Hukum Para Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang mengatakan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Pembanding yang dituangkan dalam pledoi bahwa Saksi-3(korban) yang akan melaksanakan transaksi jual beli senjata Api Air Soft Gun dan dilaksanakan pada tempat-tempat yang tidak lazim dengan membawa identitas, selaku Penasihat Hukum Pembanding jelas sekali menunjukkan ada niat yang tidak baik dari Saksi-3 dan pertimbangan Majelis mengatakan bahwa itu resiko Saksi-3 yang tugasnya sebagai intelkam Polda Jateng, Penasihat Hukum tetap mengatakan bahwa ada "unsur yang tidak baik dari Saksi-3 (korban).

Keberatan ke V

Bahwa Penasihat Hukum Para Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang mengatakan bahwa senjata Api Air Soft Gun adalah milik dari Saksi-3(korban) karena dalam putusannya Ahmad Juri alias Ronggeng yang bersama-sama dengan Terdakwa Nomor Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 373/Pid.B/2015 PN Semarang yang mengatakan bahwa barang bukti senjata api air soft gun dirampas untuk Negara dan dimusnahkan jadi jelaslah bahwa barang bukti tersebut tidak ada pemiliknya dan dikuatkan lagi dengan Putusan Majelis Hakim Militer II-10 Semarang yang juga mengatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga selaku Penasihat Hukum sangat yakin dan percaya bahwa barang bukti senjata api air soft gun tersebut tidak ada pemiliknya kalau ada pemiliknya dan dilengkapi dengan dokumen-dokumennya tentu akan diserahkan kepada Saksi-3 (korban) sebagai pemilik yang sah namun ini tidak dikembalikan tapi dirampas untuk dimusnahkan.

Keberatan ke VI

Bahwa Penasihat Hukum Pembanding perlu mengingatkan kembali kepada yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jkt Up.yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi yang mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa, kiranya berkenan agar mempertimbangkan kembali apa yang dibuat oleh Saksi korban dengan Terdakwa-1 yang membuat surat perjanjian dengan tidak menuntut para pihak secara hukum pidana karena Saksi korban sudah mengatakan dalam perjanjiannya, sehingga terciptalah keadilan yang substansial bukan keadilan prosedural.

Demikianlah Memori Banding ini Penasihat Hukum sampaikan dengan penuh harap kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jkt Up.yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pembanding mohon kepada Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jkt Up.yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan memutuskan :

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer II-10 Semarang dalam pidana Nomor : Put 35-K/PM II-10/IX/2015.
- Dengan mengadili sendiri : "Menghukum kepada Pembanding yang seringannya sesuai dengan perjanjian antara Saksi-3 dengan Pembanding.
- Setidak-tidaknya : Menjatuhkan hukuman yang seringannya terhadap diri Pembanding.
- Atau memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Militer Tinggi dalam peradilan yang baik.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan tanggapan/Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Pada prinsipnya Oditur Militer menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Militer Tk Pertama dan sependapat dengan pertimbangan Yudex Facti untuk seluruhnya karena pertimbangannya telah tepat dan benar serta adil menurut hukum, namun demikian Oditur Militer akan menanggapi keberatan kesatu, bahwa Terdakwa/Pembanding yang telah melakukan perbuatan Pencurian dengan kekerasan sesuai yang didakwakan Oditur Militer dengan Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-2 KUHP dalam unsur-2 "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" yang mana maksud dengan mengambil sesuai hal 43 dalam pertimbangan Majelis Hakim dengan keterangan Para Terdakwa, keterangan para Saksi dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dalam halaman 43 pada angka 1 sampai 12 menurut Oditur Militer telah terbukti sehingga keberatan Penasihat Hukum Pembanding haruslah ditolak.

Bahwa keberatan kedua Penasihat Hukum Pembanding pada pertimbangan Majelis Hakim Militer hal 45 dengan mengatakan "perbuatan Pembanding yang telah melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat" menurut Oditur Militer dalam pertimbangan majelis merupakan alasan Penasihat Hukum Pembanding yang kurang teliti terhadap pengertian dan terminology yang dikemukakan Majelis dalam pendapatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keberatan mohon tidak diterima/ditolak karena semua itu adalah alasandari Penasihat Hukum Pembanding untuk mencari-cari serta mengada-ada karena Saksi-3 (korban) adalah seorang Polisi sehingga proses hukum yang dilakukan merupakan kewenangan instansi Polri sedangkan kewenangan Pengadilan Militer hanya memeriksa dan mengadili Terdakwa/Pembanding dalam perkara ini.

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Pembanding terhadap pemborgolan Saksi-3 dikatakan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya terlalu berlebihan pada halaman 48 point 14 menurut Oditur Militer dalam pertimbangan Majelis hakim sudah sesuai fakta-fakta dipersidangan sehingga dalam Pertimbangannya Majelis Hakim sudah tepat dan benar sehingga keberatan Penasihat Hukum Pembanding harusnya mohon tidak diterima.

Bahwa keberatan keempat dari Penasihat Hukum Pembanding dalam Pledoinya dimana Majelis hakim tidak sependapat apa yang dituangkan dalam pledoinya menurut Oditur Militer adalah tepat dan benar karena merupakan kewenangan Majelis Hakim Tk pertama dalam menilai dan mempertimbangkannya.

Bahwa Penasihat Hukum Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tentang senjata air softgun adalah milik dari saksi-3 (korban) karena dalam putusan terpidannya Ahmad Juri alias Ronggeng yang bersama-sama dengan Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 373/Pid.B/2015 PN Semarang mengatakan barang bukti senjata air softgun dirampas untuk Negara dan dimusnahkan jadi jelas barangbukti tidak ada pemiliknya sehingga Penasihat Hukum Pembanding yakin dan percaya barang bukti senjata api softgun tidak ada pemiliknya sehingga menurut Oditur Militer alasan Penasihat Hukum Pembanding terhadap barang bukti merupakan putusan yang harus ditentukan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan barang bukti apakah dirampas Negara untuk dimusnahkan atau dikembalikan pada yang berhak sehingga tidak ada hubungan dengan pendapatnya dari Penasihat Hukum Pembanding harusnya mohon tidak diterima. Bahwa Oditur Militer telah mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 373/Pid.B/2015 PN Semarang terhadap Terpidana Ahmad Juri alias Ronggeng yang dalam putusannya dipidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dimana Pembanding dhi (Kopda Suyitno)dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang hanya diputus dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer dengan dituntut selama 9 (sembilan) bulan sebagai bahan pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi (Tk banding) dalam memutuskan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Militer Tk Pertama telah tepat dan benar menjatuhkan hukuman yang diputuskan berdasarkan Putusannya Nomor : 35-K/PM.II-10/AD/IX/2015 tanggal 22 Oktober 2015 sehingga menurut Oditur Militer, dengan pertimbangan perbuatan Pembanding/Terdakwa yang melakukan "pencurian dengan kekerasan" sesuai Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-2 KUHP. oleh karena itu keberatan Terdakwa/Pembanding tersebut mohon tidak diterima dan mohon Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk memperkuat putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-10 Semarang dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan benar sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Berdasarkan pendapat Oditur Militer tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor PUT: 35-K/PM.II-10/AD/IX/2015 tanggal 22 Oktober 2015

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan-keberatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin 1 mengenai unsur kedua "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dan point 2 sampai dengan point 6 ternyata hanya pengulangan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam menguraikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat diterima.

2. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 35-K/PM II-10/IX/2015 dibatalkan serta permohonan hukuman yang seringan-ringannya atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, dengan menilai sebab akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan pidananya saat itu.

Menimbang : Bahwa mengenai kontra memori Banding Oditur Militer yang intinya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan Mohon Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat mengenai terbuktnya seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pidananya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 35-K/PM II-10/AD/IX/2015 Tanggal 22 Oktober 2015 yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2015 Terdakwa-1 punya keinginan untuk membeli senjata Air Soft Gun secara online dengan cara membuka atau mencari melalui akun Facebook dan setelah mendapatkan alamat akun yang bernama Yusuf Soft Gun dan Air Soft Gun Semarang dan tercantum juga Pin BBM dan Nomor Handphonenya selanjutnya Terdakwa-1 memasukkan Pin BBM tersebut ke dalam Handphone Terdakwa-1.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 dapat berkomunikasi dengan penjual senjata Air Soft Gun melalui Blacberry yaitu Saksi-3 (Sdr. Aditya Purnama), Terdakwa mengobrol panjang lebar masalah senjata Air Soft Gun dengan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-1 memesan sepucuk senjata Air Soft Gun laras panjang seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) pucuk Air Soft Gun laras pendek jenis Revolver Call 38 S & W 2 Model M.36 seharga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap pucuknya setelah terjadi kesepakatan harga juga di sepakati waktu pertemuan untuk melakukan transaksi di daerah Semarang.

3. Bahwa untuk mewujudkan keinginan Terdakwa-1 tersebut untuk membeli senjata Air Soft Gun dari Saksi-3, sehingga pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 menghubungi Saksi-2 untuk menyewa mobil Saksi-2 yang akan dipergunakan ke Semarang dan yang akan mengambil mobil tersebut dari Saksi-2 adalah Saksi-4.

4. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB setelah Saksi-4 mengambil mobil jenis Toyota Avansa warna silver metalik nomor polisi K 8843 FD dari Saksi-2, datang Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-4 menemui Terdakwa-2 di taman Kartini Rembang.



5. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Terdakwa-1 dan Saksi-4 menemui Terdakwa-2 dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avansa warna Silver nomor polisi K 8843 FD selanjutnya Terdakwa-2 menyampaikan bahwa kebetulan anak dan istri Terdakwa-2 ingin ke Kudus karena akan mengikuti acara syukuran anak dari om Terdakwa-2 karena di terima kuliah di Undip Semarang, sehingga atas informasi dari Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 serta Saksi-4 berangkat menuju rumah Terdakwa-2 di Desa Plangitan RT. 11, RW. 02, Kec. Pati, Kab.Pati dan sekalian untuk ganti pakaian.

6. Bahwa benar setelah tiba di rumah Terdakwa-2 sekira pukul 18.00 WIB sehabis Maghrib setelah anak dan istri Terdakwa-2 masuk ke dalam mobil untuk menuju Kudus dan sebelum berangkat menuju ke Kota Semarang Terdakwa-2 mengambil 1 (satu) plat nomor mobil yang Terdakwa-2 lihat di pagar depan rumah dan borgol dari dalam rumah Terdakwa-2 yang sudah berada di dalam tas pinggang Terdakwa-2 dan memasukkan dalam mobil para Terdakwa, dan sesampainya di Kudus anak dan istri Terdakwa-2 turun dari mobil selanjutnya Terdakwa-2 berpamitan kepada Istri Terdakwa-2 dan melanjutkan perjalanan ke Kota Semarang dan yang mengemudikan mobil Toyota jenis Avansa warna Siver adalah Saksi-4 dikarenakan Terdakwa-2 merasa kecapaian dan selama dalam perjalanan ke Semarang Terdakwa-2 tertidur di dalam mobil.

7. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tiba di Semarang dan Terdakwa-1 menghubungi Saksi-3 untuk sepakat bertemu di SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan bertemu sekira pukul 20.00 WIB tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ada kegiatan selanjutnya disepakati pertemuan tetap di tempat yang sama hanya waktunya yang berbeda sekira pukul 23.00 WIB.

8. Bahwa benar selama menunggu kehadiran Saksi-3, Terdakwa-1 curiga yang disebabkan Saksi-3 tidak menepati sesuai janjinya apakah ada sesuatu yang direncanakan terhadap Terdakwa-1 sehingga untuk menghindari jebakan Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-2 dan Saksi-4 untuk mengganti plat nomor K 8843 PD di bagian belakang dengan plat nomor palsu menjadi H 8598 PD yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa-2 dari rumahnya di Pati dan setelah selesai mengganti plat nomor Terdakwa-2 dan Saksi-4 mencari makan di warung makan seberang jalan di SPBU Fatmawati tersebut sedangkan Terdakwa tetap berada didekat mobil Terdakwa untuk menunggu Saksi-3.

9. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB saat Saksi-4 dan Terdakwa-2 selesai makan dan kembali menuju mobil Para Terdakwa untuk nongkrong di pinggir jalan kemudian Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa-1 menyampaikan bahwa Saksi-3 telah tiba di dekat mushola SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang dengan menggunakan mobil jenis Avansa warna Hitam Nopol K 8647 RB selanjutnya Terdakwa-1 mendekat ke mobil Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menyampikan kepada Terdakwa-1 agar masuk ke dalam mobil Saksi-3.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 masuk ke mobil Saksi-3 dan langsung duduk di jok tengah sedangkan Saksi-3 berada di depan bagian stir mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-3 berbincang-bincang beberapa saat dan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 tentang senjata Air Soft Gun yang akan dibeli oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menyampaikan bahwa senjata Air Soft Gun jenis Revolver Call 38 S & W 2 Model M.36 laras pendek ada sebanyak 5 (lima) unit, tetapi senjata Air Soft Gun laras panjang tidak ada sehingga Terdakwa merasa kecewa dan di bohongi oleh Saksi-3 karena Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-3 tentang surat-surat perijinan senjata Air Soft Gun tersebut, Saksi-3 memberikan jawaban bahwa Saksi-3 tidak memiliki ijin.

12. Bahwa benar selanjutnya saat Terdakwa-1 dan Saksi-3 sedang berbicara tersebut Saksi-3 sedang memainkan Handphone miliknya sehingga Terdakwa-1 curiga dijemak oleh Saksi-3 sehingga Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 dan Saksi-4 untuk merapat ke mobil Saksi-3, sehingga Terdakwa-2 dan Saksi-4 langsung mendekat ke mobil Saksi-3, ternyata Saksi-3 kemungkinan curiga juga dengan Terdakwa-1 sehingga Saksi-3 berupaya untuk keluar dari mobil miliknya, namun Terdakwa-2 langsung berupaya menghalang-halangi Saksi-3 dan langsung memborgol Saksi-3 sambil menyuruh Saksi-3 keluar dari mobilnya, namun Saksi-3 meronta-ronta untuk tidak mau keluar dari mobilnya.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 mendekat kepada Saksi-3 dan membuka pintu depan dekat stir mobil milik Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-2 langsung memborgol tangan kanan Saksi-3 dan menyuruh Saksi-3 untuk keluar dari mobilnya sambil membentak karena Terdakwa-2 memperhatikan bahwa Saksi-3 melakukan perlawanan saat Saksi-3 dan Terdakwa-1 sedang cekcok tersebut.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memaksa Saksi-3 keluar dari mobilnya dengan mengatakan "Keluar", sambil membentak Saksi-3 sehingga Saksi-3 keluar dari mobilnya dimana posisi Saksi-3 sudah diborgol salah 1 (satu) tangan oleh Terdakwa-2 dan pada saat Saksi-3 keluar dari mobilnya dengan cara melawan dengan meronta-ronta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa benar setelah Saksi-3 keluar dari mobilnya, selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa-2 menggiring Saksi-3 menuju mobil Para Terdakwa sedangkan Terdakwa-1 menggiring Saksi-3 dengan cara mempiting Saksi-3 dengan tangan kanan Terdakwa-1 agar Saksi-3 mau menuruti dan mengikuti kemauan Para Terdakwa sambil mendorong Saksi-3 agar mau menuju dan masuk ke mobil para Terdakwa.

16. Bahwa benar setelah Saksi-3 dekat pintu mobil para Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 tidak langsung masuk ke dalam mobil Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa-2 memaksa Saksi-3 untuk masuk ke dalam mobil yang di kendarai oleh para Terdakwa, karena Saksi-3 merasa dipaksa oleh Para Terdakwa sehingga Saksi-3 tidak langsung mengikuti kata-kata dari Para Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil para Terdakwa, sehingga pada saat didekat pintu sebelah kiri mobil para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa-1 memukul kepala bagian belakang diatas leher sebanyak 1(satu) kali dengan mengatakan "Masuk...",sambil mendorong badan Saksi-3 dari belakang dan dipiting oleh Terdakwa-1, sehingga secara terpaksa, Saksi-3 mengikuti kata-kata dari Terdakwa-1 untuk masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa.

17. Bahwa benar setelah Saksi-3 berhasil masuk ke mobil Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa-2 memborgol kedua tangan Saksi-3 kemudian Saksi-3 disuruh Terdakwa-1 untuk duduk di jok tengah sedangkan Saksi-4 berada di sebelah kiri Saksi-3 dengan kondisi kedua tangan Saksi-3 telah diborgol.

18. Bahwa benar setelah Saksi-3 masuk ke dalam mobil Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk mengambil senjata Air Soft Gun yang berada di dalam mobil Saksi-3 sehingga Terdakwa-2 mengambil 5 (lima) buah senjata Air Soft Gun yang ada di mobil Saksi-3 dan setelah kelima buah senjata Air Soft Gun diambil oleh Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 kembali ke mobil Para Terdakwa dengan membawa kelima buah senjata Air Soft Gun dan meletakkannya di depan dalam jok tengah mobil para Terdakwa.

19. Bahwa benar setelah meletakkan 5 (lima) buah senjata Air Soft Gun yang diambil dari mobil Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-2 masuk ke mobil Para Terdakwa dengan diposisi di setir mobil Para Terdakwa untuk mengemudikan mobil milik para Terdakwa.

20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 kembali lagi menuju mobil Saksi-3 untuk mematikan mesin dan lampu serta mengunci mobil milik Saksi-3 dan tidak lama kemudian Terdakwa-1 kembali lagi masuk ke mobil Para Terdakwa selanjutnya dengan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 duduk di sebelah kanan Saksi-3 dan Terdakwa-2 diposisi stir untuk mengemudikan kendaraan para Terdakwa.

21. Bahwa benar selanjutnya mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa-2 pergi meninggalkan SPBU Fatmawati Semarang menuju Demak dan di dalam perjalanan Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-3 agar menyerahkan semua senjata Air Soft Gun tersebut kepada para Terdakwa, namun Saksi-3 tidak mau menyerahkannya sehingga terjadi percekocokan antara Terdakwa-1 dengan Saksi-3 sehingga untuk upaya menghilangkan jejak sehingga Terdakwa-1 mengambil SimCard dan Memory Card serta baterai Blacberry milik Saksi-3.

22. Bahwa benar karena Terdakwa-1 mengambil SimCard dan Memory Card serta baterai Blacberry milik Saksi-3 sehingga Saksi-3 menyampaikan bahwa Saksi-3 adalah Anggota Polisi yang berdinasi di Sat Intelkam Polda Jateng, namun Para Terdakwa tidak percaya atas pengakuan Saksi-3 sehingga Terdakwa-1 meminta Kartu tanda anggota (KTA) Saksi-3 namun Saksi-3 menyampaikan tidak membawa Kartu Tanda Anggota (KTA) sehingga Terdakwa-1 menyampaikan bahwa Para Terdakwa juga adalah Anggota Polisi dari Polres Demak selanjutnya Saksi-3 menyampaikan agar Saksi-3 agar dilepaskan.

23. Bahwa benar selama dalam perjalanan dari SPBU Fatmawati menuju Demak terjadi percekocokan antara Saksi-3 dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena Saksi-3 tidak mau menyerahkan senjata Air Soft Gun milik Saksi-3 sehingga Terdakwa-2 menyampaikan agar Saksi-3 menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata Air Soft Gun kepada para Terdakwa, namun Saksi-3 tetap tidak mau menyerahkan menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata Air Soft Gun tersebut.

24. Bahwa benar karena Saksi-3 tidak mau menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata Air Soft Gun sebagaimana keinginan Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-1 hanya mengambil 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun milik Saksi-3.

25. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 00.30 WIB dan sesampainya di Jalan Lingkar Demak tepatnya di depan RM H. Ismun 3 Demak setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Call 38 S & W 2 Model M.36 dan juga berupa 1 (satu) buah baterai Blacberry dan 3 (tiga) buah Sim Card milik Saksi-3.

26. Bahwa benar setelah Para Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Call 38 S & W 2 Model M.36 dan juga berupa 1 (satu) buah baterai Blacberry dan 3 (tiga) buah Sim Card milik Saksi-3, selanjutnya Para Terdakwa melepaskan Saksi-3 dan Terdakwa-1 menyerahkan uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena Saksi-3 mengaku tidak memiliki uang untuk ongkos pulang.

27. Bahwa benar setelah Para Terdakwa menurunkan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Saksi-4 melanjutkan perjalanan ke Rembang dan sesampainya di Kudus mobil berhenti untuk menjemput istri dan anak Terdakwa-2 dan setelah itu Terdakwa-1 menyuruh Saksi-4 untuk menggantikan Terdakwa-2 untuk menggantikan mengemudikan mobil menuju Kudus.

28. Bahwa benar setelah tiba di Kudus selanjutnya mampir ke rumah saudara Terdakwa-2 untuk menjemput anak dan istri Terdakwa-2 masuk ke dalam mobil Para Terdakwa dan melanjutkan perjalanan menuju Pati dan sekira pukul 02.00 WIB rombongan Para Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Plangitan RT. 11, RW. 02, Kec. Pati, dan setelah Terdakwa dan anak serta istri Terdakwa turun di Pati selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-4 melanjutkan perjalanan menuju ke Rembang dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun milik Saksi-3 sedangkan Terdakwa-2 tidak ada membawa senjata Air Soft Gun milik Saksi-3.

29. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 dan Saksi-4 tiba di Rembang selanjutnya setelah tiba di rumah Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-1 mengambil 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Coll 38 S&W model 36 berikut yang berada dalam dus dan ternyata setelah di cek isi dalam dus tersebut terdapat 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Coll 38 S&W model 36 dan 6 (enam) buah tempat peluru berbahan kuningan dan 1 (satu) bungkus peluru gotri berbahan plastik, sedangkan 1 (satu) dus senjata jenis Air Soft Gun tersebut Terdakwa suruh untuk dibawa oleh Saksi-4 yang diambil dari Saksi-3 dan menyuruh Saksi-4 untuk mengembalikan mobil milik Saksi-2 yang disewa oleh Terdakwa-1.

30. Bahwa benar senjata Air Soft Gun milik Saksi-3 yang diambil oleh Para Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-4 mendapat 1 (satu) pucuk yang berada dalam dus dan setelah Saksi-4 membuka dus tersebut terdapat berupa 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Coll 38 S&W model 36 dan 6 (enam) buah tempat peluru serta 1 (satu) bungkus pluru Gotri yang merupakan satu paket dalam 1 (satu) dus air softgun.

31. Bahwa benar saat Saksi-4 di periksa di penyidik Poltabes Semarang telah disita oleh penyidik dan saat ini Saksi-4 sudah tidak mengetahui keberadaan senjata Air Soft Gun yang di dapatkan oleh Saksi-4 setelah di sita oleh Penyidik polrestabes Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa benar keberadaan senjata Air Soft Gun berikut tempat peluru dan gotri tersebut ditangan Saksi-3 adalah berkaitan dengan profesi dan jabatan Saksi-3 yang dijadikan Saksi-3 untuk mendukung tugas pokok Saksi-3 di satuannya di Intelkam Polda Jawa Tengah.

33. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2015 sekira jam 06.00 WIB Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa-1 untuk menanyakan ada permasalahan apa sehingga mobil jenis Toyota Avansa warna Silver Metalik Nopol K 8843 FD miliknya disita oleh Intel Polda Jateng kemudian Terdakwa-1 menjelaskan kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 selanjutnya Saksi-2 menghubungi saudaranya yang juga dinas di Polda Jateng untuk membantu mengeluarkan mobilnya setelah dihubungi Saksi-2 menyampaikan agar Terdakwa dan Saksi-2 untuk membawa senjata Air Soft Gun jenis Revolver Call 38 S & W 2 Model M.36 ke Semarang untuk menyelesaikan permasalahan secara damai bertempat di RM Super Penyet dekat Asrama Yonif 400/Raider di Semarang.

34. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-1 bersama Saksi-2 dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna Silver milik Saksi-2 berangkat ke Semarang menuju RM Super Penyet dekat Asrama Yonif 400/Raider Srandol Banyumanik Kota Semarang dan sampai di tempat sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa-1 bertemu dengan saudara dari Saksi-2 dan atasan dari Saksi-3 (AKP Sartono) mengobrol membicarakan cara penyelesaian damai yang akan di tempuh dan sebelum pembicaraan selesai tiba-tiba datang beberapa Anggota Resmob Polrestabes Semarang dibawah pimpinan Aiptu Janadi dan kawan-kawan serta beberapa Anggota Denpom IV/5 Semarang menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Resmob Polrestabes untuk di mintai keterangan dan setelah selesai diperiksa selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Denpom IV/5 Semarang.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya haruslah dikuatkan.

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana penjara sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih terlalu berat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali pidananya sehingga tepat dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk melancarkan aksinya Terdakwa mengambil senjata air soft gun milik Saksi-3, Terdakwa meminta bantuan Terdakwa-2 dan tanpa bantuan Terdakwa-2 maka belum tentu aksi Terdakwa akan berjalan lancar.

2. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan Pidanya mempunyai peran yang sama oleh Terdakwa-2 yang sama-sama mendorong Saksi-3 ke dalam mobil dan Saksi-1 sempat memukul bagian belakang kepala Saksi-3 dan Terdakwa-2 memborgol tangan Saksi-3.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

4. Bahwa Terdakwa masih dipercaya oleh Pimpinan baik Dandim 0720/Rembang maupun Kasdim 0720/Rembang, dimana Terdakwa dipercaya untuk menjadi pengemudi Kasdim 0720/Rembang.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis hakim Tingkat banding perlu meringankan pidananya sehingga menjadi seimbang dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-2 sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dirubah sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal di atas, maka Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa Pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya didalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor : 35-K/PM.II-10/AD/IX/2015 tanggal 22 Oktober 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP jo pasal 228 ayat (1) UU No 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Suyitno Kopda NRP. 31030602510983.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 35-K/PM.II-10/AD/IX/2015 tanggal 22 Oktober 2015 sekedar lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 35-K/PM.II-10/AD/IX/2015 tanggal 22 Oktober 2015 untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Deddy Suryanto, SH.M.H Kolonel Chk NRP.33391 sebagai Hakim Ketua serta Haryadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP.33653 dan E.Trias Komara, S.H, MH Kolonel Chk NRP.1910002490462,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera Indra.Nur, SH NRP. 2920069700268 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Deddy Suryanto, SH.,MH.
Kolonel Chk NRP.33391

Hakim Anggota I
Ttd
Haryadi Eko Purnomo SH.
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota II
Ttd
E.Trias Komara,SH.,M.H
Kolonel Chk NRP.1910002490462

Panitera
Ttd
Indra.Nur, SH
Kapten Chk NRP.2920069700268.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Indra.Nur, SH
Kapten Chk NRP.2920069700268.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)